



Analisis Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Praktik Itsbat Nikah Di Bawah Umur

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango,
Provinsi Gorontalo)

Suharyono Paputungan¹, Nurmin K. Martam², Ibrahim Ahmad³, Robby Waluyo
Amu^{4*}, Yayan Hanapi⁵

¹⁻⁵ Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: robbyamu79@gmail.com

Abstract. *The urgency of marriage as an effort to elevate human dignity and sustain life and progeny is regulated in Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The state requires marriage registration to guarantee the validity and legal protection of the rights of married couples and their children. One important provision in this regulation is the determination of the minimum age for marriage, which is 19 years for both men and women. However, in practice, underage marriages, including unregistered marriages, still occur. This study uses a normative-empirical research method, combining written legal analysis with field data to examine the application of laws and regulations in community practice. The results show that underage marriages can be legalized by the Religious Court based on Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019. This regulation provides legal certainty and protection of children's rights, but has also raised controversy regarding the potential legalization of early marriage. This regulation has had a significant impact on the practice of itsbat nikah anak kecil, especially at the Bulango Ulu Religious Affairs Office (KUA), by reducing unregistered marriages. However, challenges in verifying evidence, socio-cultural pressures, and the normalization of early marriage remain major obstacles that must be overcome through education and cross-sector collaboration.*

Keywords: *Children; Itsbat; Marriage; Religious Court; Underage*

Abstrak. Urgensi perkawinan sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia serta melangsungkan kehidupan dan keturunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Negara mewajibkan pencatatan perkawinan untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah penetapan usia minimal untuk melaksanakan pernikahan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, pernikahan di bawah umur, termasuk pernikahan siri, masih terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yang menggabungkan analisis hukum tertulis dengan data lapangan untuk mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak di bawah umur dapat disahkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak anak, namun juga menimbulkan kontroversi terkait potensi legalisasi pernikahan dini. Peraturan ini berdampak signifikan pada praktik itsbat nikah anak di bawah umur, terutama di KUA Bulango Ulu, dengan menurunkan pernikahan siri. Meski demikian, tantangan dalam verifikasi bukti, tekanan sosial budaya, dan normalisasi nikah dini tetap menjadi hambatan utama yang harus diatasi dengan edukasi dan kerja sama lintas sektor.

Kata Kunci: Anak; Dibawah Umur; Itsbat; Pengadilan Agama; Pernikahan.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam struktur sosial dan hukum di Indonesia. Untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan, negara mewajibkan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi kurang sempurna. Allah SWT, telah menciptakan makhlukNya

berpasang-pasangan. Pentingnya suatu perkawinan tergambar dalam asas-asas hukum perkawinan yang sekaligus merupakan indikasi urgensi perkawinan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dalam mengembangkan keturunan dan melangsungkan kehidupan (Ahmad Fadli Fauzi, 2022).

Pernikahan merupakan institusi sosial, agama, dan hukum yang memiliki peran fundamental dalam membentuk tatanan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, pernikahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah penetapan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak dan penguatan ketahanan keluarga. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan ini, salah satunya adalah pernikahan siri di bawah umur (Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, 2025).

Pernikahan siri merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika praktik ini dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka akan timbul berbagai konsekuensi, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun sosial (Ismail & Mustapa, 2025). Permasalahan seperti tidak sahnya pernikahan menurut hukum negara, ketiadaan akta nikah, anak yang lahir tidak tercatat sebagai anak dari ayahnya secara hukum, serta tidak adanya hak waris atau jaminan hukum bagi pasangan, menjadi dampak nyata dari praktik pernikahan siri bawah umur (Nawawi, 2015). Selain itu, kematangan psikologis yang belum tercapai juga sering menjadi faktor pemicu ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (Harjianto, 2019).

Perkawinan yang sah atau legal diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun KHI pasal 4 serta pasal 5 ayat (1) dan (2). Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Sementara dalam KHI pasal 4 mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan pasal 5 ayat (1) dan (2) lebih lanjut menerangkan bahwa (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 (Zaeni Asyhadie, 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (Abdul Manan, 2017). Di samping itu dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 2 ayat (1) “Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah”. dan ayat (2) “Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN” (Sofwan et al., 2025).

Perkawinan anak di bawah umur menjadi isu krusial yang melintasi batas-batas geografis dan sosio-kultural, menghadirkan paradoks antara norma hukum positif dan realitas sosial yang kompleks. Fenomena ini, yang terus menunjukkan peningkatan seiring pertumbuhan populasi global, diperkuat oleh interaksi manusia yang semakin luas dan mudah melalui akses digital. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, praktik perkawinan di bawah umur masih marak terjadi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah seperti pada daerah Gorontalo yang salah satunya di daerah Kabupaten Bonebolango Kecamatan Bolango Ulu, serta kondisi ekonomi yang sulit. Dalam konteks ini, lembaga peradilan agama dan lembaga lainnya seperti Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan. Meskipun telah ada pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara tegas menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan di bawah umur tetap berlangsung karena berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (Fitriyah, 2023).

Perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena di Indonesia, dan menduduki peringkat ke-2 di ASEAN sebagai negara dengan maraknya pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengakomodir adanya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 yang memberikan batasan umur minimal perkawinan, yakni 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan turunnya angka perkawinan anak, dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024. Namun demikian, aturan dalam

Undang-Undang Perkawinan justru menambah angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri (Muqaffi & Rahmi, 2021). Banyaknya perkara dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan, terutama Pengadilan Agama membuat banyak pula permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) di bawah umur yang diajukan (Ardila, 2014).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjadi pijakan penting dalam menguji praktik isbat nikah di bawah umur, terutama dalam menimbang aspek-aspek kemaslahatan anak dan pemenuhan hak-haknya. Isbat nikah, sebagai pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat, seringkali diajukan sebagai solusi legalisasi perkawinan di bawah umur yang telah terjadi. Kebijakan isbat nikah digunakan untuk menyelesaikan perceraian, kehilangan akta nikah, keraguan tentang keabsahan syarat perkawinan, dan perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi karena kuatnya norma sosial dan tradisi, tekanan ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan. Banyak keluarga melihat menikahkan anak perempuan pada usia dini sebagai solusi untuk menghindari masalah sosial atau menjaga kehormatan keluarga. Akibatnya, banyak pasangan muda menikah tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan baru mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar perkawinan mereka diakui secara hukum dan administrasi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjadi penting untuk dianalisis karena berperan sebagai preseden dalam penanganan permohonan isbat nikah di bawah umur. Peraturan ini menjadi rujukan bagi pengadilan agama dalam menghadapi permohonan serupa, sehingga penting untuk mengkaji secara yuridis bagaimana hakim membangun argumentasi hukum dalam kondisi kekosongan norma, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan kepastian hukum di masyarakat.

Sehingganya dari uraian tersebut penulis akan mengkaji ketentuan hukum yang terkandung dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terkait dengan pengajuan permohonan pencatatan itsbat nikah untuk anak yang masih berada di bawah umur dan Bagaimana pengaruh dan implikasi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan praktik isbat nikah bagi anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah SWT dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman-Nya dalam *Q.S. adz-Dzariyaat/ 51:49* berikut : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.

Perkawinan juga dapat di artikan sebagai perkara yang wajib untuk umat muslim. selain menyatukan hubungan yang suci, perkawinan juga berperan penting dalam mewujudkan regenerasi dengan lahirnya sebuah keturunan. Dengan adanya perkawinan, angka jumlah kasus kemaksiatan akan berkurang dan hal-hal baik akan selalu menghampiri. Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut yakni (2) “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan (3) “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”(Firmansyah, 2022).

Perkawinan tidak hanya berlandaskan pada ajaran Al-Qur“an dan juga sunnah. Akan tetapi, berkaitan juga dengan hukum Negara. Sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Afiati, 2022).

Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan

Di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya ayat (2) menentukan, bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan perumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu juga termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan ataupun tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian bagi mereka yang beragama Islam di samping dikuasai oleh undangundang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai

peraturan pelaksanaannya, juga masih pula dikuasai oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1947 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Sehubungan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Beserta peraturan pelaksanaannya tersebut, maka dapat dikemukakan asumsi bahwa sahnya perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat keabsahan menurut hukum agama dan syarat keabsahan menurut hukum negara (Munawar, 2015). Berdasarkan pemahaman ini, maka nampak bahwa negara dalam urusan perkawinan juga mempertimbangkan faktor agama bagi masyarakatnya. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan peran agama dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia khususnya faktor agama memegang peran sentral dalam regulasi negara mengenai perkawinan (Afifudin, 2024).

Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat Nikah secara terminologi terdiri dari dua kata “isbat” dan “nikah”. Isbat berasal dari bahasa arab yang berarti “penetapan” atau “pembuktian”. Sedangkan nikah adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai tujuan keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantumi. Lebih lanjut Isbat Nikah didefinisikan sebagai suatu penetapan, penentuan, pembuktian atau pengabsahan Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah penetapan perkawinan oleh Pengadilan Agama tentang keabsahan perkawinan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan dan tidak dibuktikan. Isbat nikah adalah penetapan sahny a perkawinan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat oleh negara, seperti nikah siri. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memungkinkan pasangan serta anak-anak mereka mendapatkan hak-hak administrasi negara, seperti kutipan akta nikah dan akta kelahiran (Aulia, 2025).

Wujud dari isbat nikah dalam konstruksi hukum sangat “terbatas dan dibatasi”. Berbagai itsbat nikah yang muncul setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan peluang terbatas pada ketentuan KHI di atas, khususnya pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, di mana sepanjang perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Pengaturan dalam KHI mengakui keabsahan perkawinan jika sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama. Dengan kata lain, peluang itsbat nikah yang dibuka oleh KHI tetap tertutup bagi perkawinan yang tidak memenuhi syarat

menurut UU No. 1 Tahun 1974. WNI yang menikah berbeda di mana salah satunya adalah muslim dapat dipastikan tidak dapat menggunakan peluang ini. Demikian pula dengan perkawinan kedua dan seterusnya yang dilakukan tanpa izin dari pihak istri bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak dapat memanfaatkan peluang itsbat nikah ini (Nopitasari, 2022).

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang itsbat nikah atau pengesahan perkawinan yang berkenaan dengan hal-hal di bawah ini (Huda, 2015):

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif-empiris menggabungkan analisis hukum tertulis (normatif) dengan data lapangan yang didapat dari masyarakat (empiris). Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik di masyarakat melalui peristiwa hukum tertentu. Penelitian normatif yang berfokus pada aspek internal hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, asas, dan kaidah hukum. Ini sering disebut juga sebagai penelitian doktriner atau perpustakaan, dan membutuhkan data sekunder. Penelitian empiris berfokus pada pelaksanaan hukum di masyarakat melalui data lapangan, seperti wawancara terhadap pihak terkait dan ahli. adapapun tujuannya adalah untuk memantau hukum secara langsung dan melihat bagaimana hukum yang ada di "buku" (law in book) diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tempat pelaksanaan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian akan di analisis dengan menggunakan deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu dalam suatu objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari wawancara para petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu, serta kepala Kantor urusan Agama (KUA) Bulango Ulu serta hasil observasi. Data sekunder yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti selanjutnya disebut sebagai bahan hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Yang Terkandung Dalam Peraturan Menteri Agama Dalam Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 Terkait Dengan Pengajuan Permohonan Isbat Nikah Untuk Anak Yang Masih Berada Di Bawah Umur

Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan tentang batas usia minimal seseorang untuk menikah, yakni usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktik sosial masyarakat, tidak jarang ditemukan kasus pernikahan anak di bawah umur, baik yang tercatat secara resmi maupun secara adat atau agama (nikah siri) sehingga untuk mengatasi permasalahan terkait pernikahan yang belum tercatat oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang dapat memberikan legitimasi atas pernikahan yang sudah terjadi tersebut, di mana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 adalah tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini diterbitkan oleh Kementerian Agama dan berfokus pada prosedur administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, PMA ini tidak secara spesifik mengatur tentang isbat nikah sebagai suatu mekanisme produk hukum untuk menyelesaikan isu pernikahan yang belum tercatat secara resmi, melainkan lebih fokus pada proses dan administrasi pencatatan pernikahan secara umum di Kantor Urusan Agama (KUA) (Siregar et al., 2024).

Pernikahan di bawah umur menjadi isu yang cukup kompleks dalam regulasi hukum di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang rentan mengalami kerugian akibat pernikahan dini (Almahisa & Agustian, 2021). Pernikahan dini menimbulkan persoalan hukum dan kerentanan hak anak karena melanggar hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Sementara dari sisi perlindungan, pernikahan di bawah umur menempatkan anak pada risiko kerugian fisik dan psikis, seperti risiko kematian saat melahirkan, masalah kesehatan mental, dan terputusnya akses pendidikan (Amalia et al., 2025).

Hal ini melibatkan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak anak dan perempuan, serta kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai dampak sosial dan hukum dari praktik tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai ketentuan hukum negara. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan adanya praktik nikah siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan, terutama pada pasangan di bawah umur, yang menimbulkan permasalahan hukum seperti status anak, hak waris, dan perlindungan istri. Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, meskipun sah

secara agama, sehingga dapat menimbulkan kerentanan bagi istri dan anak jika terjadi masalah seperti perceraian atau kematian. Untuk mengatasi hal ini, *itsbat nikah* menjadi solusi penting untuk mendapatkan pengakuan hukum secara resmi (Musriadi, 2025).

Penetapan *itsbat nikah* diatur oleh beberapa regulasi, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 7 ayat (3) KHI menyebutkan bahwa *itsbat nikah* hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk tujuan tertentu, seperti kehilangan akta nikah, penyelesaian perceraian, atau memastikan keabsahan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku (Aulia, 2025).

Dalam menetapkan *isbat nikah*, hakim mempertimbangkan aspek maslahat dan kepentingan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. *Isbat nikah* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak, yang penting untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti akta kelahiran, pendidikan, dan warisan, serta melindungi mereka dari mudarat (keburukan) akibat pernikahan yang tidak tercatat. Sebagai contoh, dalam kasus di Pengadilan Agama Suwawa, permohonan *itsbat nikah* untuk pasangan di bawah umur dikabulkan dengan alasan darurat, seperti kehamilan di luar nikah atau kebutuhan administrasi untuk akta kelahiran anak (Paputungan et al., 2025). Hakim sering mengacu pada asas kemaslahatan (*maqasid syariah*), yaitu perlindungan terhadap keturunan dan hak anak sebagai prioritas utama (Paryadi, 2021). Namun, pengabulan permohonan *isbat nikah* sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang secara eksplisit menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur harus melalui proses dispensasi terlebih dahulu.

Pengabulan *itsbat nikah* bagi pasangan di bawah umur memiliki dampak positif seperti perlindungan hukum dan kepastian status bagi anak, namun juga berdampak negatif karena dianggap melegalkan pernikahan di bawah umur yang seharusnya dicegah. Dampak positifnya meliputi pasangan dapat memiliki dokumen resmi untuk mengurus hak keperdataan, seperti akta kelahiran dan warisan, serta memastikan status anak sebagai anak sah dengan hak atas nafkah dan identitas. Sementara itu, dampak negatifnya adalah praktik ini bisa menjadi celah bagi pernikahan siri untuk menghindari sanksi administrasi dan melemahkan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan anak (Dewi, 2023).

Namun, di sisi lain, praktik ini dianggap sebagai bentuk legalisasi terhadap pernikahan anak yang seharusnya dicegah oleh regulasi. Permohonan *itsbat nikah* yang dikabulkan dapat melemahkan upaya pemerintah dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa *itsbat nikah* memberikan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku nikah siri untuk menghindari sanksi administrasi (Filzah, 2021).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Itsbat Nikah Anak di Bawah Umur mengatur tata cara dan ketentuan hukum bagi para pihak yang melakukan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan dan mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) di pengadilan agama. Peraturan ini menjadi landasan bagi hakim pengadilan agama dalam mempertimbangkan dan memutus permohonan itsbat nikah dengan beberapa kriteria:

- a. Adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan telah terjadi secara sah menurut hukum agama dan adat setempat. Keharusan pembuktian adanya akad nikah yang sah secara agama dan adat sehingga dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum menurut hukum agama.
- b. Mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi kedua mempelai dan anak hasil pernikahan, terutama dari segi perlindungan hak-hak keperdataan dan sosial. Aspek kemaslahatan para pihak, terutama perlindungan terhadap anak dan kepastian hak-hak hukum, seperti hak waris, hak asuh, dan status perdata keluarga.
- c. Pengujian alasan-alasan mendesak yang menyebabkan pernikahan dilakukan di bawah umur, dan pertimbangan dampak sosial, psikologis, serta hukum bagi para pihak. Alasan-alasan yang sangat mendesak sebagai dasar pemberian dispensasi oleh pengadilan termasuk faktor sosial budaya dan psikologi.

Sebagaimana tertulis dalam Amar Peraturan MA:

Bahwa pengesahan perkawinan yang telah terjadi di bawah umur meskipun bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dapat diberikan legalitas oleh pengadilan agama apabila memenuhi syarat."

Peraturan ini memberikan penekanan pada perlunya menjaga kepastian hukum atas status pernikahan agar tercipta perlindungan baik bagi suami istri maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Pertimbangan hukum dalam Peraturan ini didasarkan pada prinsip bahwa penolakan terhadap kesusahan lebih diutamakan daripada pencarian kemaslahatan (*fiqh al-masalih al-mursalah*), sehingga meskipun ada larangan terhadap pernikahan di bawah umur, Mahkamah Agung membuka kemungkinan pengesahan nikah oleh pengadilan jika terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti cukup (Syam et al., 2020).

Dalam hal ini, legalitas pernikahan menjadi prioritas yang harus ditegakkan untuk melindungi hak-hak hukum para pihak, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan status hukum anak, yang apabila tidak diakui secara resmi dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian hukum.

Dengan Peraturan ini juga, muncul implikasi penting:

- a. Perlindungan hukum formal terhadap hasil pernikahan anak di bawah umur melalui pencatatan resmi di KUA, sehingga mengurangi praktik pernikahan siri yang kurang memiliki perlindungan hukum.
- b. Pengakuan status hukum yang jelas kepada anak dari hasil pernikahan, memberi jaminan hak-hak perdata dan sosial secara sah.
- c. Memberikan model penyelesaian terhadap kasus-kasus nikah anak yang terjadi di masyarakat dengan tetap mengedepankan asas perlindungan anak dan norma hukum nasional.

Namun, hal ini juga menimbulkan kritik karena Peraturan tersebut dapat dianggap sebagai "legalisasi nikah dini" yang bertentangan dengan upaya pencegahan perkawinan anak di bawah usia. Oleh karena itu, penerapan Peraturan harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan evaluasi sosial agar tidak mendorong normalisasi pernikahan anak. Meski demikian, Peraturan ini juga menghadirkan tantangan bagi pelaksanaan di lapangan agar tidak dijadikan pintu bagi normalisasi nikah dini yang bertentangan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hak asasi.

Perkawinan di bawah umur bukan lagi pemandangan baru bagi masyarakat di Indonesia. Sebagian besar masyarakat di Indonesia melangsungkan perkawinan di bawah umur secara sirri atau tidak tercatat, sehingga data perkawinan sirri di bawah umur tidak dapat ditelusuri secara data. Meskipun demikian, pelaksanaan perkawinan di bawah umur masih terus terjadi di masyarakat. Sejak awal tahun 2021 hingga tahun 2025 ini, perkara isbat nikah yang ditangani penulis di Pengadilan Agama Suwawa Kabupaten Bone Bolango tercatat sebanyak 204 perkara.

Hakim di pengadilan agama sering kali berada dalam posisi sulit, di mana mereka harus menyeimbangkan asas legalitas dengan asas kemaslahatan. Pada banyak kasus, permohonan isbat nikah diajukan setelah pasangan memiliki anak, sehingga legalitas pernikahan menjadi urgensi untuk memenuhi hak anak, seperti pembuatan akta kelahiran, pengakuan status anak, hingga hak waris.

Meski regulasi terlihat ketat, keberadaan klausul dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan celah yang cukup lebar. Dispensasi kawin dapat diajukan dengan alasan yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau desakan keluarga untuk menghindari aib sosial (Safira et al., 2021). Fakta bahwa hampir 99%

permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim menunjukkan adanya pengaruh norma sosial yang kuat dalam pengambilan keputusan hukum.

Hal ini diperburuk dengan tingginya angka nikah siri di Indonesia. Banyak pasangan memilih menikah secara agama tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena alasan biaya, kurangnya akses ke layanan administratif, atau keinginan untuk menghindari regulasi negara. Dalam banyak kasus, setelah pernikahan terjadi, pasangan ini kembali mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan legalitas (Filzah, 2021).

Tabel 1 Data perkara Isbat Nikah dibawah umur dari tahun 2021 s/d 2025.

Nomor	Tahun	Jumlah (pasangan)
1	2021	32 Pasang
2	2022	69 pasang
3	2023	52 pasang
4	2024	29 pasang
5	2025	22 pasang
TOTAL		204 Pasang

Sumber Data Pengadilan Agama Suwawa, Bone Bolango Tahun 2025

Sementara data untuk Isbat Nikah dibawah Umur yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango sejak Tahun 2024 dan Tahun 2025 yakni berjumlah 10 pasang.

Tabel 2 Data perkara Isbat Nikah dibawah umur Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2024 s/d 2025.

Nomor	Tahun	Jumlah (pasangan)
1	2024	8 Pasang
2	2025	2 pasang
TOTAL		10 Pasang

Sumber Data Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Bulango Ulu. Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025

Rata-rata penyebab itsbat nikah di bawah umur ini adalah para pemohon masih di bawah umur sehingga belum bisa ke KUA dan memilih untuk nikah siri, buru-buru dinikahkan oleh orangtuanya untuk menghindari zina dan sudah saling mencintai, tidak tahu umur minimal perkawinan dan prosedur-prosedur yang harus dilalui, sehingga tidak ada alasan penting untuk mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan adanya itsbat nikah ini bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan di bawah tahun 1974. Data ini jelas menunjukkan masih tingginya angka itsbat nikah terhadap pernikahan di bawah

umur di kabupaten Bone Bolango juga khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulango Ulu.

Salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah itsbat nikah. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menyebutkan bahwa perkara yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama diantaranya, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan; hilangnya akta nikah; adanya keraguan tentang syah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Meita Djohan, 2013).

Berdasarkan aturan dalam KHI tersebut, dapat kita ketahui bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena perkawinan harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perkawinan, tentu mengenai umur minimal kawin harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa setiap perkawinan di bawah umur minimal yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak memenuhi syarat perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tentu tidak dapat dicatatkan. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur tanpa melalui dispensasi kawin merupakan bentuk penyelundupan hukum terhadap usia kawin (Kusumawati, 2018).

Banyaknya kasus hukum terhadap usia kawin melalui itsbat nikah seharusnya membuka kacamata hakim, agar hakim tidak mengabulkan begitu saja permohonan itsbat nikah tanpa melalui dispensasi kawin. Adapun mengenai kekosongan hukum terhadap status perkawinan pasangan yang menikah sirri di bawah umur seharusnya mulai diabaikan oleh hakim. Hal ini dikarenakan celah tersebut merupakan celah empuk yang digunakan oleh oknum untuk mencoba melakukan penyelundupan hukum sehingga menganggap mudah perkawinan di bawah umur (Hanum, 2024). Sehingga hakim perlu memproses perkara dengan lebih tegas dengan memilah perkara itsbat nikah di bawah umur dengan melihat urgensinya, jika perkara tersebut tidak menimbulkan mudharat dikemudian hari apabila tidak diputus, lebih baik hakim memberikan saran lain dengan memperhatikan kebaikan bagi anak-anak dan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk perkara itsbat nikah karena di bawah umur, berdasarkan data-data yang didapatkan tidak ada alasan-alasan penting yang dapat digunakan sebagai dasar untuk

mengabulkan permohonan itsbat nikah di bawah umur. Mengingat hukum di Indonesia sudah memfasilitasi dispensasi nikah, dan KUA pada umumnya akan mengarahkan orangtua untuk melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu jika ingin menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur. Jika ada oknum KUA yang mengarahkan untuk melakukan nikah sirri, maka perlu adanya pengawasan terhadap petugas-petugas di KUA (Sulaiman & Masdianto, 2022).

Fenomena banyaknya itsbat nikah di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama semakin membuka mata kita bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham dampak dari perkawinan itu sendiri apalagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini merupakan dampak dari tingkat strata sosial masyarakat, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi ekonomi (Nashrullah et al., 2025). Perkawinan dini yang dilakukan dan didaftarkan dalam itsbat nikah di Pengadilan seringkali diajukan oleh pihak yang putus sekolah baik dengan alasan secara ekonomi kurang maupun tidak berminat lagi untuk meneruskan pendidikannya. Hal yang menjadikan *penulis* prihatin, banyak pihak justru menggunakan peluang menikahkan anaknya untuk melepas tanggung jawabnya sebagai orang tua. Selain itu, dalam praktek perkawinan di bawah umur, para pihak terutama perempuan terkadang tidak memahami kebutuhan dan kewajibannya pasca menikah, sehingga memungkinkan umur pernikahan yang tidak lama. Beberapa akibat tersebut tentu menambah deretan permasalahan perkawinan dini yang menjamur di Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan salah satu tonggak penting dalam tata kelola hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait legalisasi perkawinan anak di bawah umur melalui mekanisme isbat nikah. Dalam Peraturan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan keterpaduan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan secara eksplisit batas usia minimal menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin bagi yang berusia di bawah ketentuan tersebut.

Mahkamah Agung dalam Peraturannya menekankan bahwa permohonan itsbat nikah anak di bawah umur hanya dapat diproses dan dikabulkan apabila ada kePeraturan dispensasi dari Pengadilan Agama yang mengizinkan perkawinan tersebut atas dasar alasan alasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti keadaan darurat kehamilan atau alasan kemaslahatan lain yang sesuai asas maqasid syariah. Selain persyaratan formal ini, Peraturan tersebut juga mengadopsi prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, menjadikan perlindungan hak-hak anak sebagai fokus utama agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka akibat pernikahan dini (Trulia, 2023).

Dalam analisis yuridis, Peraturan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum sebagai bentuk penegakan aturan perundang-undangan dan nilai kemanusiaan atau maslahat sosial. Mahkamah Agung mensyaratkan agar setiap Peraturan hakim harus didasarkan pada kajian menyeluruh atas aspek hukum dan sosial sehingga isbat nikah untuk anak di bawah umur tidak menjadi sarana formalitas semata, melainkan benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan dan anak-anak yang terlibat. Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi pedoman penting dalam melaksanakan pengesahan perkawinan dan pencatatan nikah yang melibatkan anak di bawah umur agar tidak menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakadilan (Pasaribu, 2025).

Menurut *penulis* Menjamurnya fenomena perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat harus mulai diberhentikan praktiknya dari sekarang. Menghentikan fenomena tersebut tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, namun harus ada konsistensi pemerintah dalam upaya menghentikan perkawinan dini bukan sekedar melalui peraturan. Hakim sebagai pemutus perkara harus mulai tegas terhadap praktek perkawinan dini. Apabila praktek dispensasi kawin telah dilewati oleh para pihak dan berujung pada permohonan itsbat kawin, maka hakim harus melihat fenomena ini sebagai upaya para pihak dalam melakukan penyelundupan hukum perkawinan dini.

Dampak Pengaruh Dan Implikasi Dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Praktik Isbat Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

Perkawinan anak di bawah umur merupakan problematika yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk di wilayah Bulango Ulu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun, namun sejumlah pernikahan anak belum tercatat resmi sehingga status hukumnya tidak jelas. Untuk mengatasi persoalan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum bagi mekanisme itsbat nikah bagi anak di bawah umur.

Itsbat nikah merupakan mekanisme legalisasi pernikahan yang belum tercatat resmi, termasuk bagi pasangan anak di bawah umur Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengatur secara detail bahwa pernikahan anak di bawah umur dapat mendapat pengesahan oleh pengadilan agama dalam kondisi sangat mendesak dengan bukti kuat. Peraturan ini berimplikasi luas, terutama bagi pelaksanaan di lapangan seperti di Kantor

Urusan Agama (KUA) Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo sebuah daerah dengan tingkat perkawinan anak cukup tinggi.

Kantor Urusan Agama (KUA) Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo sebagai instansi pencatatan pernikahan memiliki peran strategis dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama tersebut. Daerah ini memiliki ciri khas sosial budaya yang memungkinkan masih maraknya pernikahan dini di masyarakat tradisional. Sebelum diperlukannya itsbat nikah, banyak pernikahan anak yang bersifat siri tanpa pencatatan resmi oleh KUA. Hal ini menyebabkan anak hasil pernikahan tersebut sering kehilangan status hukum sah, seperti diakui dalam status kependudukan atau hak waris.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatatan nikah memegang peranan penting dalam pelaksanaan Peraturan ini, khususnya di daerah-daerah seperti Bulango Ulu yang masih memiliki tingkat pernikahan dini tinggi.

Peraturan Menteri Agama ini mengatur bahwa meskipun seseorang belum mencapai usia 19 tahun, pernikahan yang sudah terjadi dapat mendapat pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan para pihak dan pembuktian akad nikah secara agama dan adat. Dalam amar Peraturan disebutkan:

“Pengesahan nikah untuk anak di bawah umur diberikan hanya apabila terdapat alasan sangat mendesak dan bukti sahnya akad nikah yang sudah dilaksanaka”.

Mekanisme ini bertujuan memberi perlindungan hukum atas status pernikahan dan hak anak yang lahir, yang jika tidak diakui bisa menimbulkan kerugian hukum dan sosial.

Sebagai kantor urusan agama tingkat kecamatan, KUA Bulango Ulu memiliki tanggung jawab melakukan pencatatan nikah resmi. Di wilayah ini, kendala sosial budaya dan informasi mengenai hukum nikah seringkali menjadikan pernikahan dini sebagai pilihan masyarakat, terutama dalam komunitas tradisional.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pegawai KUA Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango mengatakan bahwa : Sebelum Peraturan ini berlaku dan efektif diterapkan, banyak pernikahan anak di bawah umur yang hanya dilakukan secara agama atau adat, tanpa pencatatan resmi sehingga berstatus nikah siri. Akibatnya, anak-anak hasil pernikahan sering mengalami masalah hukum terkait status perdata dan hak waris. Praktik itsbat nikah di bawah umur memberikan dampak yang beragam. Di satu sisi, pengesahan pernikahan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dan anak-anak mereka, terutama dalam hal status hukum anak dan hak-hak keperdataan. Di sisi lain, kebijakan ini sering kali dianggap melemahkan upaya untuk mencegah pernikahan anak, karena isbat nikah memungkinkan legalisasi pernikahan yang seharusnya dilarang sejak awal. Hakim yang

menangani perkara ini sering menghadapi dilematis. Beberapa memilih mengutamakan kemaslahatan anak dan keluarga dengan memberikan penetapan isbat nikah (Zunnuraini, 2021). Namun, Peraturan ini sering dikritik karena bertentangan dengan tujuan regulasi untuk mencegah pernikahan anak (Maulana & Taufik, 2024). Penekanan pada kepentingan terbaik anak sering kali menjadi alasan utama pengabulan permohonan.

Dampak Pengaruh Peraturan Menteri Agama Terhadap Praktik Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

- a. Peningkatan permohonan Isbat Nikah anak dibawah umur. Sejak diterbitkannya Peraturan, terjadi peningkatan signifikan permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama yang berdampak pada KUA Bulango Ulu untuk melakukan pencatatan sesuai hasil Peraturan pengadilan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Kepala KUA yang menyatakan:

"Kami menerima lebih banyak permohonan pengesahan nikah anak di bawah umur, yang sebelumnya tidak tercatat, sehingga memperjelas status hukum mereka."

- b. Kepastian hukum dan perlindungan Hak. Peraturan Menteri Agama (MA) memperkuat legitimasi pernikahan anak yang sudah terjadi, sehingga anak dan pasangan memperoleh hak hukum seperti hak waris dan akta kelahiran yang sah. Sebagaimana dikemukakan di literatur:

"Status hukum anak dari pernikahan siri di bawah umur seringkali tidak diakui, tetapi dengan isbat nikah, hak-hak tersebut dapat dijamin."

Peraturan ini membantu memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, terutama terkait hak waris dan status kependudukan yang sebelumnya rawan bermasalah.

- c. Pengurangan praktik pernikahan Siri dan Pelanggaran Hukum. Dengan adanya proses isbat nikah yang harus melewati pengadilan, masyarakat di Bulango Ulu menjadi lebih sadar akan pentingnya pencatatan resmi sehingga praktik pernikahan siri menurun. Namun, tantangan sosial budaya dan pengetahuan hukum masih menjadi kendala yang harus diatasi. Peraturan MA memberikan efek jera dan motivasi kepada masyarakat agar menata ulang praktik nikah agar mendapatkan pengesahan resmi, sehingga menurunkan tingkat nikah siri yang rentan bermasalah.
- d. Penguatan Peran KUA sebagai pelayan Publik. Peraturan MA mengukuhkan kewajiban KUA untuk mencatat pernikahan berdasarkan Peraturan pengadilan. Melalui proses ini,

pelayanan publik KUA di Bulango Ulu menjadi lebih transparan dan akuntabel. Kepala KUA menyatakan:

"Kami patuh melaksanakan Peraturan, karena ini sesuai prinsip pelayanan publik dalam menyediakan kepastian hukum bagi masyarakat." KUA Bulango Ulu menjadi fasilitator Peraturan pengadilan agama, menguatkan sinergi antarinstansi hukum dan sosial. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik terkait pencatatan perkawinan.

e. Tantangan dan kendala lapangan

- 1) Kompleksitas Verifikasi Bukti dan Alasan Mendesak. Meskipun ada manfaat besar, di lapangan KUA Bulango Ulu menghadapi kendala dalam menyeleksi dan memverifikasi bukti permohonan isbat yang tidak selalu lengkap serta adanya tekanan sosial dari masyarakat lokal. Hal ini berpotensi menyebabkan penerapan Peraturan yang tidak optimal. Tidak semua permohonan isbat nikah anak di bawah umur memiliki bukti lengkap yang memenuhi syarat akad nikah syah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 tentang rukun nikah yang harus dipenuhi (calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, dan ijab kabul). Jika syarat tersebut tidak lengkap, pengadilan harus menolak permohonan sehingga anak tidak memperoleh status hukum sah. Kepala KUA juga menghadapi dilema ketika berhadapan dengan tekanan sosial dari masyarakat lokal.
- 2) Faktor Budaya dan Kurangnya Edukasi. Norma budaya dan keterbatasan pemahaman hukum di kalangan masyarakat Bulango Ulu masih menjadi faktor penghambat efektifitas implementasi Peraturan.
- 3) Risiko Normalisasi Nikah Dini. Terdapat risiko Peraturan digunakan sebagai justifikasi sahnya perkawinan anak di bawah umur tanpa mengatasi akar masalah sosial, sehingga dapat mempermudah pewarisan praktik pernikahan dini.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi hukum masih perlu digalakkan agar masyarakat memahami risiko dan prosedur hukum terkait pernikahan anak. Contoh perkara permohonan isbat nikah anak di bawah umur di Bulango Ulu menunjukkan dinamika pengadilan dan KUA dalam menghadapi kasus pernikahan dini yang kompleks. Faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan pengaruh adat menjadi alasan mendasar. Praktik administratif dan hukum di KUA Kecamatan Bulango Ulu mengalami perubahan signifikan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Selama ini, praktik itsbat nikah bagi anak di bawah umur sering terjadi dengan pengawasan prosedur yang kurang ketat sehingga berpotensi melanggar batas minimal

usia yang diatur hukum. Namun, pasca Peraturan MA, KUA menjadi semakin disiplin dalam menerapkan mekanisme persyaratan pengajuan isbat nikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) secara aktif melakukan verifikasi dokumen dispensasi kawin yang harus ditunjukkan oleh pemohon sebagai salah satu syarat utama. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan integritas proses pencatatan perkawinan sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan formalitas isbat nikah. Selain itu, kesadaran hukum di masyarakat juga meningkat, dengan pemahaman yang lebih mendalam bahwa pencatatan perkawinan haruslah melalui proses legal yang sah dan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.

Secara sosial, Peraturan ini berdampak positif dengan memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini, menghindarkan mereka dari risiko stigma sosial, ketidakpastian status, maupun permasalahan hukum lainnya di masa depan. KUA Bulango Ulu menjadi contoh nyata bagaimana integrasi Peraturan Menteri Agama (MA) dalam praktik pelayanan publik bisa memperkuat pemerintahan yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Namun demikian, masih terdapat tantangan operasional yang harus dihadapi, termasuk edukasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga terkait, agar seluruh proses isbat nikah dan dispensasi kawin benar-benar berjalan sesuai norma hukum dan perlindungan anak optimal. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala dan peningkatan kapasitas aparatur KUA sangat diperlukan untuk mengawal implementasi Peraturan MA ini secara konsisten dan berkelanjutan.

Penolakan isbat nikah oleh pengadilan akibat syarat akad nikah yang tidak lengkap memperburuk status hukum anak, yang berdampak panjang pada kesejahteraan mereka. Hal ini mempertegas perlunya KUA dan pengadilan bekerja sama ketat dalam verifikasi permohonan demi kepastian hukum.

Kasus isbat nikah anak di bawah umur di Bulango Ulu menunjukkan:

- a) Permohonan isbat nikah diajukan dengan alasan mendesak karena perempuan calon mempelai sudah hamil dan ingin memastikan status hukum anak.
- b) Pengadilan agama melakukan verifikasi dokumen dan saksi, namun terdapat kendala terkait wali yang dianggap belum memenuhi syarat.
- c) Akhirnya, permohonan disidangkan berulang kali hingga persyaratan bukti lengkap.

Kasus ini menyoroti kompleksitas penerapan Peraturan di lapangan serta pentingnya peran konsultasi hukum bagi masyarakat agar memahami hak dan kewajiban.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 secara hukum mempertegas syarat dispensasi kawin sebagai syarat mutlak dalam pengajuan isbat nikah anak di bawah umur, sekaligus memberikan payung perlindungan hak anak yang kuat dan berimbang antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial. Dampak implementasi Peraturan ini sangat nyata di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) Bulango Ulu yang memperbaiki tata kelola pelayanan isbat nikah dengan mekanisme verifikasi dokumen yang ketat serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan, sehingga pelayanan menjadi lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi kepada perlindungan terbaik bagi anak-anak, sekaligus konsistensi penegakan hukum perkawinan anak di bawah umur.

Menurut analisis penulis Peraturan MA telah menghadirkan solusi hukum jangka pendek yang sangat dibutuhkan, namun tidak menghilangkan kebutuhan untuk memberantas akar masalah pernikahan anak, yakni faktor sosial dan budaya yang mengizinkan praktik tersebut. Penting agar KUA Bulango Ulu bersama instansi terkait melibatkan program pencegahan dengan menekankan pendidikan dan kesehatan anak guna menekan angka perkawinan dini secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menetapkan bahwa pengesahan nikah anak di bawah umur dapat dilakukan oleh pengadilan agama apabila terdapat alasan sangat mendesak dan bukti akad nikah yang sah secara agama dan adat telah dilakukan. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengadilan agama dalam menangani permohonan isbat nikah anak di bawah umur dengan menitikberatkan pada perlindungan hak anak dan kepastian hukum para pihak. Namun, Peraturan ini juga mengandung potensi kontroversi terkait kemungkinan legalisasi nikah dini, sehingga perlu adanya kehati-hatian dan pengawasan ketat dalam pelaksanaannya. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 berdampak signifikan pada praktik isbat nikah anak di bawah umur di KUA Bulango Ulu dengan memberikan kepastian hukum lebih besar, perlindungan hak anak, sekaligus menurunkan praktik pernikahan siri. Kekuatannya terletak pada penegakan bukti lengkap dan alasan mendesak sebagaimana ditetapkan undang-undang dan KHI. Namun, tantangan verifikasi bukti, tekanan sosial budaya, serta risiko normalisasi nikah dini masih menjadi penghambat utama yang harus diantisipasi melalui edukasi dan kerja sama lintas sektor.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan, et al. (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Vol. 1). Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta.
- Abdul Manan. (2017). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Achmad Juntika Nurihsan. (2013). *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Afiati, T. (2022). Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(2), 161–184.
- Afifudin, L. (2024). Perspektif Tokoh Antar Agama Terhadap Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Wilayah Kabupaten Jombang. *Al Ihka Jurnal Hukum Keluarga*, 16(2), 196–216.
- Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, M. S. (2025). Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1099–1115.
- Ahmad Fadli Fauzi. (2022). Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Al Masalah Mursalah. *Al Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(1), 1–28.
- Ahmad Kamil. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
- Amalia, C., Rahmawati, F. L., Djatmiko, M. A., & Kurniasari, R. V. (2025). Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 6360–6370.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ardila, A. (2014). *Bagi Pasangan Nikah Sirri*. *Jurnal Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(2), 325–354.
- Aulia, M. R. (2025). Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Kabupaten Aceh Singkil). *Rewang Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–34.
- Bagong Suyanto. (2007). *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Budiono Kusumohamidjojo. (2020). *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*. Bandung: PENERBIT YRAMA WIDYA.
- Catur Yuniarto. (2020). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: NusaMedia.

- Dewi, R. R. (2023). Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4 / Pdt . P / 2022 / PA . PP). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 623–637.
- Eamonn Butler. (2019). *Liberalisme Klasik: Sebuah Pengenalan Singkat* (Juan Mahaganti, Trans.). Jakarta Selatan: Friedrich Baumann.
- Erma Fatmawati. (2020). *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini Melacak LivingFiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*. Pustaka Ilmu: Yogyakarta.
- Filzah, N. (2021). Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 122–137.
- Firmansyah. (2022). Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 90–106.
- Fitriyah, N. I. (2023). Dispensai Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Probolinggo. *Jurnal Asy- Syukriyyah*, 24(1), 15–30.
- Hanum, N. L. (2024). Pendahuluan Perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena di Indonesia , dan menduduki. *Jurnal Asy-Syariah*, 25(1), 51–64. <https://doi.org/10.15575/as.v25i1.21142>
- Harjianto, R. J. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35–41. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Huda, M. (2015). Yurisprudensi Itsbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1 April 2014), 43–71.
- Ismail, R., & Mustapa, A. (2025). Juridical Analysis of Unregistered Marriages' Effects on Children's Legal Status and Civil Rights. *Estudiante Law Journal*, 7(3), 758–771.
- Kusumawati, Y. (2018). Celah hukum terjadinya praktik perkawinan di bawah umur dan tindakan kondusif perlindungan ham. *Jurnal Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 36–56.
- Maulana, S. R., & Taufik, M. (2024). Regulasi Batas Usia Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pangkah. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 171–180.
- Meita Djohan. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, 8(2), 137–147.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Hukum Al 'Adl*, VII(13), 21–31.
- Muqaffi, A., & Rahmi, D. (2021). Menilikk Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(3), 361–377.
- Musriadi. (2025). Marginalisasi Perempuan Akibat Pernikahan Siri: Studi Kasus di Kabupaten Soppeng. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3 July), 272–290.
- Nashrullah, M. F., Rohim, A., Wafi, A., Khosyiah, S., Gunariah, F., & Alghifary, N. (2025). Judicial Invalidation of Ithbāt N ikāh Underage in the View of Religious Court Judges

in Madura. *Jurnal Al-Ahkam*, 35(2), 235–260.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.27358>

Nawawi, A. H. (2015). Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung). *Jurnal Ahkam*, 3(1), 113–138.